



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELARASAN PENYEBUTAN PERANGKAT DAERAH
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, nomenklatur perangkat Daerah yang membidangi pemungutan Pajak Daerah telah berubah sehingga perlu penyesuaian dalam penyebutannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Penyebutan Perangkat Daerah Dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Penundaan Pembayaran Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Kedaluwarsa Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELARASAN
PENYEBUTAN PERANGKAT DAERAH DALAM PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Semua ketentuan dalam pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Magetan yang sudah ada sebelum Peraturan ini berlaku, yang menggunakan penyebutan Dinas atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus dibaca dan dimaknai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Agustus 2018

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
GATOT GUNARSO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 9 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002